



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, Provinsi Bali, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Pramugari), tempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, Provinsi Bali, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 13 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwapemohon telah menjatuhkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 04 Februari 2018 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0XXX/0XX/III/ 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di KABUPATEN BADUNG;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa dari awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon sejak 02 Maret 2018 mulai goyah dikarenakan:

Halaman 1 dari 11

Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon terlibat cekcok dikarenakan Termohon suka menyuruh dengan kata kata kasar,dan apabila ada kesalahan sedikit termohon suka memarahi dengan tidak wajar sambil mendorong;
- Pemohon pernah mengucapkan kata kata talak terhadap Termohon pada saat bertengkar pada tanggal 02 Maret 2018;

5. Bahwa puncak perselisihan 31 Desember 2018, orang tua pemohon datang tetapi karena orang tua pemohon tidak suka ada anjing dipelihara di dalam rumah dan menegur agar ditaruh di teras/luar rumah. Tetapi pemohon merasa tersinggung dan langsung pergi ke Villa teman adiknya termohon dan tidak pulang ke rumah, dan termohon merasa marah dengan membaca status Whatapps dari adik pemohon dan termohon marah kepada adik termohon. Semenjak 1 Januari 2019 termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan pemohon.

6. Bahwa termohon telah berpindah agama atau murtad yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis. (Psal 116 Kompilasi Hukum Islam jo 19 PP No 9 tahun 1975);

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil

8. Bahwa Pemohon sanggup bayar perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan peremohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'iizin terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya(Ex Aequo Et Bono, Naar Justitie Recht Doen).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 0062/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0XXX/0XX/III/2018, tanggal 2 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 48 KABUPATEN BADUNG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BADUNG;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan memaki-maki Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan atau saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan agen property villa, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BADUNG;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tiga bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan/pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

3. SAKSI III, umur 25 tahun, agama katolik, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kota Depok, Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak karena Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri disebabkan Pemohon sakit Hepatitis, sehingga Dokter melarang untuk berhubungan layaknya suami isteri disarankan berhubungan setelah sembuh. Namun setelah Pemohon sembuh dari penyakit Hepatitis, Pemohon pernah mengajak Termohon

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan layaknya suami isteri tapi Termohon tidak mau melayani Pemohon sampai sekarang;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BADUNG;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun setelah tiga bulan menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Pemohon melarang Termohon untuk memelihara anjing namun Termohon marah, Termohon bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon suka memarahi Pemohon dengan tidak wajar sambil mendorong. Selain itu setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu minta cerai sehingga Pemohon mengeluarkan kata talak terhadap Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan tapi pernah sekali Pemohon datang menemui Termohon untuk mengajakbaikan, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mengajukan permohonan talaknya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil permohonan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak tanggal 02 bulan Maret 2018, Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan:

- Pemohon terlibat cekcok dikarenakan Termohon suka menyuruh dengan kata kata kasar, dan apabila ada kesalahan sedikit termohon suka memarahi dengan tidak wajar sambil mendorong;
- Pemohon pernah mengucapkan kata kata talak terhadap Termohon pada saat bertengkar pada tanggal 02 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak karena alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P yang merupakan fotokopi atau salinan dari akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, disamping itu bukti tersebut juga telah *dinazegele*n sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, sedangkan saksi pertama dan ketiga menerangkan setelah tiga bulan menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Pemohon melarang Termohon untuk memelihara anjing namun Termohon marah, Termohon bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon suka memarahi Pemohon dengan tidak wajar sambil mendorong. Selain itu setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu minta cerai sehingga Pemohon mengeluarkan kata talak terhadap Termohon. sejak bulan Desember 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa satu orang saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, sedangkan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak karena Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri disebabkan Pemohon sakit Hepatitis, sehingga Dokter melarang untuk berhubungan layaknya suami isteri disarankan berhubungan setelah sembuh. Namun setelah Pemohon sembuh dari penyakit Hepatitis, Pemohon pernah mengajak Termohon berhubungan layaknya suami isteri tapi Termohon tidak mau melayani Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun setelah tiga bulan menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Pemohon melarang Termohon untuk memelihara anjing namun Termohon marah, Termohon bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon suka memarahi Pemohon dengan tidak wajar sambil mendorong. Selain itu setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu minta cerai sehingga Pemohon mengeluarkan kata talak terhadap Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar bahkan sampai saat ini keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya;

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab *Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq* juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.436.000 ,- (satu juta empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp.1.340.000,00	
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00 +	
		Rp.1.436.000,-	(satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Jumlah : enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg